

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Fotokopi STRTGz yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
3. c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
4. d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
5. e. Fotokopi KTP
6. f. Fotokopi NPWP
7. g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ranting dan Kabupaten
8. h. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas wilayah kerja setempat
9. i. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
10. j. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar
11. k. Permohonan serta Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Setempat
12. l. Bukti Kepemilikan Tanah
13. m. Bukti Lunas PBB dan Jika belum ada SPT PBB, dapat melampirkan Surat Keterangan Lunas PBB dari Wali Nagari setempat
14. n. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Praktik
15. o. Rekomendasi Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Lintas Sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579



<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang tentang Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz), dan menyampaikan permohonan ke Pramü Pendaftaran (Front Office)
2. Pemohon menyampaikan permohonan Izin ke Loket Pendaftaran (Front Office) Front Office : • Memeriksa kelengkapan permohonan izin jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti • Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Bagian Proses : • Mempelajari berkas permohonan • Membuat Surat Permohonan Rekomendasi untuk Praktik Mandiri • Dari hasil pembahasan Tim Teknis dibuat
4. Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak, bila disetujui maka dibuatkan surat persetujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti, ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan, ditolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan
5. Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz)
6. Proses Pemeriksaan dan Pemanfaatan oleh Kasin Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan, Sekdis dan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmpmsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

30 menit pemohon mengisi formulir permohonan, 30 menit petugas loket memeriksa kelengkapan berkas) , 7 hari di OPD teknis, 2 jam membuat, memeriksa dan memaraf draft izin, 30 menit registrasi izin, 30 menit memberitahukan dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.(2 hari di dmpmsp)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau Nutrisionis (SIP-TGz)

Pengaduan Layanan

Nama Petugas Pengaduan ; Aktiva Rindang Sari ;

No Hp/WA ; 085263319259 ;

Pengaduan Pusat; 1708 / www.lapor.go.id